



Evolusi Hukum Dagang Syari'ah Di Era Digital Perspektif Masalah Mursalah Yang Berfokus Pada E-Commerce

Adnan Buyung Nasution^{1*}, Hasan Basri²

¹ Hukum Ekonomi Syari'ah, Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

² Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan

¹Adnanbuyungnasution@iaidu-asahan.ac.id, ²hasanbasri@iaidu-asahan.ac.id

Abstrak

Perkembangan teknologi digital khususnya dibidang e-commerce menghadirkan tantangan baru dalam penerapan hukum dagang syari'ah, *e-commerce* telah memungkinkan terjadinya transaksi bisnis secara online, menghilangkan batasan ruang dan waktu, namun juga menimbulkan fenomena baru yang tidak diatur secara tegas dalam teks klasik hukum islam. Oleh karena itu bagaimana hukum dagang syari'ah dapat disesuaikan dengan kebutuhan di era digital ini dengan memanfaatkan prinsip masalah mursalah, pertimbangan untuk mencapai kebaikan bersama yang tidak secara eksplisit dimuat dalam teks hukum islam dalam pandangan masalah mursalah, hukum islam dapat beradaptasi dengan dunia modern tanpa mengabaikan tujuan utama syari'ah untuk melindungi kesejahteraan umat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip masalah mursalah dapat diterapkan pada e-commerce sebagai solusi kesenjangan hukum syari'ah yang muncul dalam perdagangan digital, fokus pada elemen-elemen kunci seperti keadilan, transparansi dan larangan yang merugikan seperti undang-undang riba, gharar dan maysir dan bagaimana perkembangan hukum syari'ah dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan baru dalam e-commerce, hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada pembentukan kerangka hukum yang adil dan tepat di era digital serta memberikan pedoman bagi pengembangan sistem perdagangan elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah serta penerapan masalah mursalah dan memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan hukum yang timbul dalam transaksi digital. Tujuannya adalah menciptakan sistem perdagangan yang efisien dan inovatif namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari'ah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syari'ah, Teknologi digital, Masalah Mursalah

Abstract

The development of digital technology, especially in the field of e-commerce, presents new challenges in the application of shari'ah commercial law, e-commerce has made it possible to carry out online business transactions, eliminating the limitations of space and time, but also giving rise to new phenomena that are not explicitly regulated in legal text. Islam therefore how can shari'ah commercial law be adapted to the needs of this digital era by utilizing the principles of masalah mursalah, considerations for achieving the common good that are not explicitly contained in Islamic law can adapt to the modern world without ignoring the main aim of the shari'ah is to protect the welfare of humanity. This research aims to find out how the principles of masalah mursalah can be applied to e-commerce as a solution to the gaps in shari'ah law that arise in digital commerce, focusing and prohibitions on harmful things such as usury laws, gharar and maysir and how the development of shari'ah law can meet new needs and challenges in e-commerce, the results of this research are expected to contribute to the formation of a fair and appropriate legal framework in the digital era and provide guidelines for the development of electronic trading systems that are in accordance with the principles-shari'ah principles as well as the application of masalah mursalah and providing solutions to overcome legal problems that arise in digital transactions. The aim is to create a trading system that is efficient and innovative but also in accordance with ethical rules and shari'ah principles.

Keywords : Shari'ah, Economic Law, Digital Technology, Masalah Mursalah

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dagang syari'ah di era digital prespektif masalah mursalah dengan fokus pada perdagangan elektronik, perkembangan teknologi digital telah mentransformasi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk bidang bisnis dan dagang. Salah satu bidang yang merasakan dampak besar dari revolusi digital ini adalah e-commerce. e-commerce telah mempermudah menjalankan bisnis online, mengurangi kendala lokasi dan waktu serta meningkatkan profitabilitas namun, meskipun e-commerce membawa banyak manfaat, namun juga membawa tantangan baru dalam penerapan hukumnya, khususnya dalam konteks hukum dagang syari'ah. hukum dagang syari'ah yang merupakan bagian dari hukum Islam, mengatur banyak aspek transaksi komersial melalui prinsip-prinsip penting seperti keadilan, kejujuran dan larangan riba, gharar dan maysir. namun hukum syari'ah pada dasarnya didasarkan pada al-qur'an, hadis dan ijma'(consensus para ulama), dan qiyas (analogi) dan mungkin tidak memberikan pedoman langsung yang kongkrit terhadap fenomena baru seperti perdagangan elektronik yang ada. disini penting untuk menerapkan prinsip masalah mursalah, pertimbangan untuk kepentingan umum tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Islam prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi undang-undang baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tanpa bertentangan dengan nilai-nilai fundamental Islam.

Dalam konteks e-commerce masalah mursalah menyempurnakan solusi hukum yang ada dengan memperkenalkan solusi hukum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan teknologi modern, namun juga sesuai dengan tujuan utama syari'ah : perlindungan kesehatan manusia alat untuk mengisi kesenjangan hukum, seiring perkembangan e-commerce yang menjadi pertanyaan bagaimana hukum dagang syari'ah dapat dengan cepat beradaptasi dan mengatasi fenomena baru ini, apakah perlu adanya penafsiran kembali terkait tentang prinsip-prinsip syari'ah dalam kaitan masalah mursalah agar transaksi digital yang dilakukan dalam dunia e-commerce dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, merupakan topik yang menarik dan memerlukan penelitian lebih lanjut, mengingat potensinya yang besar tantangan dalam mempertahankan prinsip syari'ah di tengah kemajuan teknologi digital, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan system perdagangan yang tidak hanya efisien dan inovatif, namun juga sesuai dengan aturan etika dan prinsip-prinsip syari'ah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai evolusi hukum dagang syari'ah di era digital dalam prespektif masalah mursalah, terutama yang berkaitan dengan e-commerce dapat dilakukan secara komprehensif dengan analisis kontekstual dan pendekatan fungsional guna memahami bagaimana hukum syari'ah berkembang dalam menghadapi tantangan dari zaman digital Berikut ini adalah Langkah-langkah yang dapat diambil dalam mengatur metode penelitian tersebut :

1. Pendekatan Penelitian :
 - a. Pendekatan kualitatif : dipilih karena menekankan pada perkembangan hukum dalam ranah e-commerce dan pemuka agama mengenai regulasi syari'ah dalam perdagangan di era digital.
 - b. Pendekatan historis : melacak jejak sejarah evolusi hukum dagang syari'ah dari zaman perdagangan klasik hingga adaptasinya dalam dunia e-commerce digital. hal ini memberikan gambaran bagaimana hukum ini berkembang seiring berjalannya waktu.
2. Jenis Penelitian :
 - a. Penelitian deskriptif : penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan fenomena evolusi hukum dagang syari'ah dalam era digital, dengan fokus pada penerapan prinsip masalah mursalah.
 - b. Penelitian Analisis : untuk menganalisis dan memberikan Solusi atas persoalan yang ada di dalam praktek hukum dagang syari'ah terkait e-commerce, dengan mempertimbangkan prinsip masalah mursalah, yang menekankan pada upaya pencapaian masalah atau kebaikan bagi umat.
3. Sumber Data
 - a. Sumber primer : menggunakan teks-teks hukum Islam seperti fiqh muamalah, fatwa-fatwa dari otoritas agama (Majelis Ulama Indonesia, DSN – MUI), serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan e-commerce di Indonesia atau negara lain yang mayoritas muslim.
 - b. Sumber sekunder : literatur ilmiah, artikel jurnal, buku-buku tentang huku dagang syari'ah dan *e-commerce*, serta wawancara dengan pakar hukum, praktisi *e-commerce*, dan ulama yang berkompeten dalam bidang ini.
 - c. Sumber tertier : data-data atau informasi tambahan yang bisa diperoleh dari sumber-sumber yang memberikan wawasan atau prespektif lebih luas, seperti laporan penelitian atau observasi lapangan.
4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara : Wawancara dengan ahli hukum syari'ah, praktisi e-commerce, serta akademisi yang dapat memberikan pandangan mendalam mengenai hukum dagang syari'ah dan aplikasi prinsip masalah mursalah dalam dunia e-commerce.
 - b. Observasi : Melakukan obesrvasi terhadap praktik-praktik e-commerce yang berkembang di Indonesia atau negara-negara yang menerapkan hukum Islam untuk melihat penerapan hukum syari'ah dalam transaksi digital.
5. Analisis data
- a. Analisis Dokumen : menelaah teks-teks hukum, fatwa-fatwa serta regulasi terkait e-commerce dan hukum dagang syari'ah yang ada.
 - b. Analisis Kualitatif : menganalisis hasil wawancara untuk mencari pola-pola pemikiran atau opini mengenai tantangan dan solusi yang ada dalam penerapan hukum syari'ah di era digital, terutama dalam e-commerce.
 - c. Analisis konseptual : menggunakan pendekatan teori masalah mursalah untuk menganalisis bagaimana hukum dagang syari'ah dapat berkembang di dunia digital untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat. Ini bisa mencakup penilaian terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mungkin belum ada penetapan hukum yang jelas dalam konteks transaksi digital.
6. Pembahasan dan Penyusunan
- a. Evaluasi Hukum : penelaahan tentang kemungkinan penyesuaian atau peningkatan hukum dagang syari'ah di zaman digital dengan memanfaatkan masalah mursalah sebagai landasan utama. Ini melibatkan pembahasan tentang transaksi elektronik, kontrak digital, dan sistem pembayaran dalam e-commerce yang sesuai dengan prinsip syari'ah.
 - b. Rekomendasi : menawarkan panduan praktis tentang peraturan atau kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan keberlangsungan e-commerce dalam domain digital yang selaras dengan prinsip masalah mursalah sebagai landasan untuk merancang system hukum yang relevan dengan tuntutan zaman.
7. Kontribusi Penelitian
- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru mengenai evolusi hukum dagang syari'ah dalam dunia digital, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum syari'ah dalam konteks ekonomi digital yang semakin berkembang.
 - b. Membuka ruang bagi para pemangku kepentingan untuk memahami dan merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi dalam konteks e-commerce yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'ah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru mengenai perkembangan hukum dagang syari'ah dalam era digital, dan turut berperan dalam pengembangan hukum syari'ah dalam konteks ekonomi digital yang semakin maju.
 - d. Memberikan kesempatan kepada para pemangku kepentingan untuk mendalami dan merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi di sektor e-commerce dengan dasar pada prinsip-prinsip syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan ini menganalisis temuan-temuan penelitian terkait perkembangan hukum dagang syari'ah di era digital, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip masalah mursalah dalam konteks e-commerce. Pembahasan ini akan membahas bagaimana hukum dagang syari'ah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan bagaimana prinsip-prinsip masalah mursalah memberikan landasan penting dalam mengatur transaksi digital sesuai dengan nilai-nilai Islam.

1. Evolusi Hukum Dagang Syari'ah: Dari Konvensional ke Digital

Hukum bisnis syari'ah dalam tradisi Islam mencakup berbagai prinsip yang mengatur transaksi jual beli, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidak pastian), dan maysir (perjudian), serta pentingnya kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Secara historis, hukum dagang syari'ah berkembang dalam konteks perdagangan tradisional, yang melibatkan transaksi fisik, seperti penjualan dan pembelian barang secara langsung. Namun seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di bidang ekonomi digital dan e-commerce, muncul tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. e-commerce (transaksi jual beli elektronik melalui platform digital) memerlukan penyesuaian dan

pengembangan lebih lanjut hukum dagang syari'ah yang ada untuk beradaptasi dengan realitas baru.(Erike Anggraeini, 2022)

2. Perubahan Dinamis Hukum Dagang Syari'ah di Era Digital:

Perdagangan elektronik : dalam perdagangan elektronik, transaksi seperti pemesanan barang pembayaran secara digital, dan pengiriman barang dilakukan secara elektronik.(Ady et al., 2022) dalam hal ini transaksi yang dilakukan harus tetap memenuhi prinsip syari'ah seperti kejelasan kontrak, pembayaran yang sah dan tidak ada unsur riba atau gharar yang merugikan satu pihak. kontrak digital : perjanjian atau kontrak perdagangan elektronik, meskipun dilaksanakan secara digital, harus memenuhi unsur-unsur syari'ah, seperti kesepakatan para pihak, kejelasan barang atau jasa yang diperdagangkan dan harga yang wajar, kontrak digital harus diakui sah menurut hukum syari'ah selama tidak melanggar prinsip dasar. sistem pembayaran : pengguna pembayaran digital (e-wallet, transfer bank, cryptocurrency, dll) dalam e-commerce harus memperhatikan aspek riba dan gharar. “ Syekh Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam didalam kitab Fiqh al- Islamiyah Wa’adillatuhu bahwa prinsip-prinsip dasar dan syarat jual beli muamalah dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat Islam”, Rasulullah memberikan tanggung jawab penuh kepada umat Islam untuk mengelolanya selama dalam koridor syari'ah dan menggunakan untuk kesejahteraan bersama dengan menyatakan bahwa itu termasuk dalam kategori jasad duniya.(Wibiksana & Mansah, 2023) dan didalam kaidah fiqhiyah di jelaskan ‘ Al- Aslu fil muamalah ibahah idza ma dalla dalilu ala khilafihi (Syukur & Favouritha, 2023)“oleh karena itu, sistem pembayaran yang digunakan harus bebas dari unsur-unsur gharar dan harus didasarkan pada prinsip perdagangan yang jelas dan adil.

3. Masalah Mursalah sebagai prinsip hukum Islam yang menekankan pada kesejahteraan umat,

Terutama tanpa adanya dokumen atau ketentuan syariat khusus yang mengatur masalah tersebut, dalam konteks hukum dagang syari'ah di era digital, masalah mursalah menjadi penting untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat berkembangnya perdagangan elektronik yang tidak diatur secara tegas dalam kitab-kitab klasik. Aplikasi masalah mursalah dalam e-commerce: penciptaan regulasi baru : banyak aspek dalam e-commerce yang belum ada aturan spesifiknya dalam hukum Islam, seperti transaksi melalui platform digital, system pembayaran elektronik dan perlindungan konsumen, oleh karena itu hukum Islam melalui prinsip masalah mursalah dapat memberikan solusi dengan menciptakan peraturan baru yang menjamin transaksi digital yang adil dan transparan (Rifa Ridhani & Affine Lazuardi, 2023) sekaligus melindungi kepentingan konsumen dan pedagang. mencegah kerugian dan ketidakpastian (gharar): salah satu penerapan masalah mursalah dalam e-commerce adalah memastikan bahwa transaksi digital tidak mengandung unsur gharar atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. misalnya, dalam transaksi online, informasi mengenai produk harus jelas dan transparan, dan proses pembayaran serta pengiriman barang harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. prinsip masalah mursalah mendasari pentingnya kejelasan transaksi untuk menciptakan kestabilan dan keadilan dalam perdagangan. Menjaga keseimbangan ekonomi: dengan meningkatnya penggunaan platform e-commerce, kesenjangan ekonomi antara pedagang besar dan kecil bisa semakin lebar. prinsip masalah mursalah berfungsi untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan mengatur agar platform e-commerce memberikan kesempatan yang adil bagi semua pelaku usaha, baik yang besar maupun kecil. misalnya, regulasi yang mengatur tentang biaya transaksi atau perlakuan yang adil bagi pedagang kecil dapat dipandang sebagai upaya untuk mewujudkan masalah (kemaslahatan) bagi seluruh umat. Mencegah eksploitasi dan penipuan: e-commerce membuka potensi bagi tindakan penipuan dan eksploitasi, baik oleh penjual maupun pembeli. masalah mursalah menuntut agar perlindungan terhadap konsumen dan pedagang dijamin dengan hukum yang adil, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Hal ini bisa dilakukan dengan memperkenalkan regulasi perlindungan konsumen dalam e-commerce yang sejalan dengan prinsip syari'ah.

4. Tantangan dalam Implementasi Hukum Dagang Syari'ah di Era Digital

Meskipun prinsip masalah mursalah dapat menjadi landasan dalam pengembangan hukum dagang syari'ah di dunia digital, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi: Ketidaksesuaian Infrastruktur dan teknologi: banyak negara dengan mayoritas muslim, termasuk Indonesia, masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur teknologi dan pemahaman terhadap hukum digital. Ini menghambat penerapan hukum yang efektif dalam sektor e-commerce yang berkembang pesat. sosialisasi dan pendidikan: dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam sosialisasi dan pendidikan kepada pelaku e-commerce, baik pedagang maupun konsumen, mengenai prinsip-prinsip syari'ah yang berlaku dalam transaksi digital. Selain itu, penting untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan masalah mursalah dalam praktik hukum yang lebih adaptif. Regulasi yang terfragmentasi: banyak negara, regulasi terkait e-commerce sering kali belum menyatu dengan prinsip-prinsip hukum syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha untuk menciptakan regulasi yang menyeluruh dan komprehensif.

5. Rekomendasi untuk Pengembangan Hukum Dagang Syari'ah di Era Digital

Berdasarkan hasil pembahasan, berikut beberapa rekomendasi untuk pengembangan hukum dagang syari'ah yang berfokus pada e-commerce dengan menggunakan perspektif masalah mursalah: Penguatan Regulasi Syari'ah dalam e-commerce: Perlunya pengembangan regulasi yang mengatur secara jelas transaksi elektronik dalam e-commerce

sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, seperti kejelasan kontrak, harga yang adil, dan perlindungan terhadap konsumen. pendekatan fiqh kontemporer: Pengembangan fiqh kontemporer yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan kajian-kajian baru dalam hukum muamalah yang lebih aplikatif dan relevan dengan perkembangan dunia digital. pendidikan dan sosialisasi: program pendidikan yang lebih intensif mengenai hukum syari'ah dalam transaksi digital, baik kepada pelaku usaha maupun masyarakat umum, agar mereka dapat memahami pentingnya prinsip-prinsip syari'ah dalam perdagangan elektronik. kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keagamaan: perlu ada kolaborasi antara pihak pemerintah (Habibi & Tauhid, 2024) dan lembaga keagamaan untuk menciptakan kerangka regulasi yang mengakomodasi perkembangan e-commerce, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar hukum syari'ah.

Hasil analisa penelitian ini: evolusi hukum dagang syari'ah di era digital dengan Perspektif Masalah Mursalah yang berfokus pada e-commerce Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis evolusi hukum dagang syari'ah dalam konteks e-commerce, serta bagaimana prinsip masalah mursalah dapat diterapkan dalam merespons dinamika perdagangan digital. Berikut adalah hasil utama dari penelitian yang telah dilakukan:

1. Perubahan Paradigma Hukum Dagang Syari'ah dalam Era Digital

Hukum dagang syari'ah, yang selama ini berfokus pada transaksi fisik dan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam jual beli, mengalami perubahan signifikan dengan adanya digitalisasi perdagangan. e-commerce yang melibatkan transaksi jual beli barang dan jasa melalui platform digital memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan hukum syari'ah yang lebih tradisional.

a. Dinamika Transaksi Elektronik

E-commerce mengubah cara perdagangan tradisional yang berbasis transaksi langsung (face-to-face) menjadi transaksi yang dilakukan secara virtual melalui platform digital. Ini membuka ruang bagi masalah baru, seperti ketidakjelasan informasi (gharar) dan potensi kerugian yang timbul dari pembayaran yang belum tentu sah (riba) atau dari transaksi yang tidak memenuhi kriteria syari'ah. namun, dalam konteks e-commerce, (Melina & Sudrartono, 2023) hukum dagang syari'ah tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti kejelasan transaksi (bayyina), keadilan harga (adl), dan kebebasan dari unsur riba dan gharar. meskipun begitu, banyak aspek dalam e-commerce yang belum memiliki regulasi syari'ah yang jelas, sehingga perlu adanya interpretasi dan adaptasi terhadap prinsip-prinsip yang ada.

2. Aplikasi Prinsip Masalah Mursalah dalam E-Commerce

Masalah mursalah adalah prinsip hukum Islam yang menekankan pada pencapaian kemaslahatan umum dan menghindari kemudharatan, sebagaimana dalam kaidah fiqh menyatakan Al- Hajatu Tanzzilu Manzilata Al-Dharurah" dalam kitab mabadi awwaliyah, terutama ketika tidak ada ketentuan spesifik dalam sumber hukum (Al-Qur'an, Hadis, Ijma') yang mengatur suatu masalah. dalam konteks e-commerce, masalah mursalah memiliki peran krusial dalam mengatasi kekosongan hukum yang ada dalam transaksi digital.

a. Regulasi yang Adil dan Inklusif

Salah satu aplikasi masalah mursalah adalah penciptaan regulasi yang dapat memastikan keseimbangan antara kepentingan pedagang, konsumen, dan platform penyedia e-commerce (Jamil et al., 2024). Misalnya, pengaturan yang adil terhadap biaya transaksi, perlindungan konsumen, dan hak-hak pedagang kecil dapat dijadikan sebagai upaya untuk mencapai masalah, yaitu kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.

b. Keamanan dan Transparansi dalam Transaksi

Dengan berkembangnya teknologi pembayaran digital dan sistem transaksi berbasis blockchain, e-commerce memiliki potensi untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan aman. dalam hal ini, masalah mursalah mendasari perlunya regulasi yang memastikan bahwa tidak ada praktik penipuan atau transaksi yang merugikan konsumen maupun pedagang. perlindungan data pribadi pengguna dan transparansi dalam mekanisme pembayaran adalah salah satu wujud implementasi dari prinsip masalah mursalah.

c. Penyelesaian Sengketa yang Syari'ah-Compliant

Masalah lain yang muncul dalam e-commerce adalah penyelesaian sengketa antara pedagang dan konsumen yang seringkali terjadi dalam transaksi online. prinsip masalah mursalah mendukung adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan tidak merugikan salah satu pihak, yang sejalan dengan hukum syari'ah. Hal ini dapat berupa penggunaan lembaga arbitrase yang menerapkan prinsip syari'ah dalam mediasi atau penyelesaian sengketa.

3. Tantangan dalam Penerapan Hukum Dagang Syari'ah di E-Commerce

Meskipun prinsip masalah mursalah memberikan arah yang jelas dalam mengatasi masalah hukum dagang syari'ah di dunia digital, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi

a. Kekosongan Regulasi Khusus untuk E-Commerce Syari'ah

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakjelasan atau kekosongan regulasi hukum syari'ah yang khusus mengatur e-commerce. banyak platform e-commerce yang beroperasi di dunia digital, (Jamil et al., 2024) baik nasional maupun internasional, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syari'ah karena tidak ada pengaturan yang mendalam tentang transaksi digital dalam fiqh muamalah. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang ingin memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan prinsip syari'ah.

b. Ketidakjelasan dalam Penggunaan Teknologi Pembayaran Digital

Teknologi pembayaran seperti dompet elektronik, transfer bank digital, dan cryptocurrency terkadang menghadirkan kebingungannya sendiri dalam penerapan hukum syari'ah. sebagian besar transaksi menggunakan *cryptocurrency*, misalnya, dapat dipandang mengandung unsur spekulasi (*maysir*) atau ketidakpastian (*gharar*), sehingga harus dievaluasi apakah transaksi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

c. Perbedaan Interpretasi antara Ahli Hukum

Salah satu hambatan besar dalam penerapan hukum dagang syari'ah pada e-commerce adalah perbedaan pendapat antara para ulama dan ahli hukum. beberapa ulama lebih berhati-hati dalam memberikan fatwa terkait e-commerce karena ketidakjelasan atau ketidakteraturan dalam hal implementasi hukum digital. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih moderat dan terbuka dalam menghadapi fenomena baru.

4. Rekomendasi untuk Pengembangan Hukum Dagang Syari'ah dalam *E-Commerce*

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk pengembangan hukum dagang syari'ah di era digital dengan perspektif masalah mursalah, di antaranya:

a. Pengembangan Regulasi yang Sesuai dengan Prinsip Syari'ah

Pemerintah dan otoritas agama perlu mengembangkan regulasi yang mengatur transaksi e-commerce dengan memanfaatkan prinsip-prinsip syari'ah dan memperhatikan dinamika teknologi digital. Hal ini dapat mencakup penyusunan fatwa-fatwa yang lebih spesifik mengenai transaksi online, sistem pembayaran digital, dan kontrak elektronik.

b. Pendidikan dan Sosialisasi

Masyarakat, terutama pelaku usaha e-commerce, perlu diberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip syari'ah dalam dunia digital. program pendidikan hukum syari'ah terkait e-commerce dapat membantu pelaku usaha dan konsumen memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital.

c. Inovasi Teknologi yang Sesuai dengan Syari'ah

Adanya teknologi baru seperti blockchain dan crypto currency perlu dipertimbangkan secara cermat agar penggunaannya dalam e-commerce dapat diatur sesuai dengan prinsip syari'ah. Ini mencakup perlunya pengawasan terhadap transaksi agar tidak ada unsur *gharar* atau *riba* yang merugikan pihak tertentu.

d. Kolaborasi antara Pemerintah, Lembaga Keagamaan, dan *Platform E-Commerce*

Untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berlandaskan pada prinsip syari'ah, diperlukan kolaborasi antara pihak-pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga agama (seperti MUI), dan platform e-commerce. kerja sama ini bertujuan untuk merumuskan standar operasional yang mengakomodasi syari'ah tanpa menghambat inovasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum dagang syari'ah di era digital mengalami perubahan signifikan dengan munculnya *e-commerce* yang berbasis teknologi, sebagaimana berdasarkan prinsip-prinsip fiqh “*al-ashlu fil mu'amalah al-ibahah, illa idza dalla dalilu ala khilafihi*” dan dalam kaidah fiqh “*Al- Hajatu Tanzzilu Manzilata Al-Dharurah*” dalam kitab mabadi awwaliyah. Penerapan prinsip masalah mursalah dalam *e-commerce* menjadi sangat relevan untuk mengisi kekosongan regulasi yang ada, terutama dalam memastikan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur *riba* dan *gharar*. Walaupun masih banyak tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan regulasi dan teknologi, prinsip masalah mursalah menawarkan pendekatan yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman. Dengan adanya regulasi yang tepat dan edukasi yang cukup, e-commerce yang berlandaskan syari'ah dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat bagi seluruh umat, serta menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, E. N. S., Nisrina, F. B., Ramadhani, F., & Irawan, F. (2022). Urgensi KUHD Dalam Menangani Risiko Kejahatan Siber Pada Transaksi E-Commerce. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(1), 45–55. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i1.166>
- Erike Anggraeini. (2022). Analisis Digital Marketing dan Literasi Ekonomi Syariah Terhadap Pendapatan Pelaku Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Lampung Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1526–1531.
- Habibi, M., & Tauhid, M. I. (2024). *Strategi Pemberdayaan Pemuda melalui Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Sidoarjo*. 115–131.
- Jamil, N. K., Kalimantan, J., No, T., 37, K., Timur, J., Timur, I., Masitho, N., Rossa, A., & Utari, D. (2024). Keabsahan Perjanjian Akibat Negative Confirmation Konsumen E-Commerce Perspektif Asas Al-Ridha. *Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 2548–5903.
- Melina, S., & Sudrartono, T. (2023). E-COMMERCE SEBAGAI STRATEGI PEMASARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENJUALAN DI DISTRO SPRK.Apparel BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(1), 813–829. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i1.2925>
- Rifa Ridhani, F., & Affine Lazuardi, A. (2023). Ekonomi Digital dalam Perspektif Syariah. *Journal Islamic Education*, 1(4), 825–834. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Education/index>
- Syukur, M., & Favouritha, A. M. (2023). Analisis Marketing Digital Melalui Shopee Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(12), 3799–3814. <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1503%0Ahttps://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/download/1503/920>
- Wibiksana, M. R., & Mansah, A. (2023). E-Commerce Dalam Perspektif Syariah. *Journal of Resources and Reserves (JRR)*, Vol.1(2), 50–58.